

KEDUDUKAN PROFESI NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *FIDUCIARY DUTY* DALAM KODE ETIK DAN SUMPAH JABATAN NOTARIS

Stefanie Hartanto

Kantor Notaris Dr. Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Indonesia

Nabila Khoirunnisa

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

nabilakh22@gmail.com

Abstract

Notary has the authority to create authentic deeds and is obligated to maintain the confidentiality of the contents of the deed and information obtained in the creation of the authentic deed. The evidentiary value of an authentic deed is absolute; if dispute arises and one of the parties uses authentic deed as evidence, the court must respect and acknowledge the content of the deed. Consequently, this becomes a target for wrongdoers to exploit notarial services by intentionally creating deeds with a criminal background. The purpose of this study is to resolve legal issues related to the regulation of notarial duties and application of the fiduciary duty principle in the notary's oath and code of ethics as a reporting party in the prevention and eradication of money laundering crimes. Based on normative legal study and legal systematics approach, it can be concluded that the obligation to maintain the confidentiality of the deed's contents in Article 16 paragraph (1) letter f of Law Number 30 of 2004 on Notary Position as amended by Law Number 2 of 2014, creates a gap and provides protection for the use of criminal proceeds in money laundering activities. Therefore, Government Regulation Number 43 of 2015 on Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes mandates notaries as reporting parties, which can be considered legally ineffective in principle. In this case, notaries already have legal protection, ensuring that the fiduciary duty principle in the notary's code of ethics and notary oath will not conflict with the reporting obligations.

Keywords: *Notary; Money Laundering Crimes; Fiduciary Duty*

Abstrak

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dari pihak yang terlibat dalam pembuatan akta autentik tersebut. Kekuatan pembuktian suatu akta autentik adalah sempurna; apabila terjadi sengketa di mana salah satu pihak menggunakan akta autentik sebagai bukti di pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan menanggapi bahwa isi akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, hal ini menjadi sasaran bagi pelaku untuk memanfaatkan jasa notaris dengan sengaja membuat akta yang berlatar belakang tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum terkait kedudukan notaris dan penerapan prinsip *fiduciary duty* dalam sumpah jabatan dan kode etik notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif dan pendekatan sistematika hukum, dapat disimpulkan bahwa kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan celah dan wadah perlindungan bagi pemanfaatan dana hasil tindak pidana untuk melakukan kegiatan pencucian uang, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini notaris sudah mempunyai payung hukum sehingga prinsip *fiduciary duty* notaris yang terdapat dalam kode etik notaris dan sumpah jabatan notaris tidak akan berbenturan dengan kewajiban pelaporan tersebut.

Kata Kunci: Notaris; Tindak Pidana Pencucian Uang; *Fiduciary Duty*

A. Pendahuluan

Dewasa ini telah terjadi perkembangan yang sangat pesat pada berbagai aspek kehidupan yang mana di antaranya terdapat kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi, informatika, dan begitu pula pada aspek dalam bidang hukum. Kemajuan tersebut tidak selalu memiliki dampak yang positif bagi khalayak umum, namun terdapat juga dampak yang negatif yakni menjadi ladang subur bagi perkembangan kejahatan. Di salah satu sisi, terdapat perluasan dalam metode atau praktik kejahatan yang khususnya terjadi pada bidang keuangan yang dilakukan dengan menggunakan perkembangan teknologi. Hal ini dapat dengan sengaja diperuntukkan menghilangkan jejak ataupun asal-usul harta yang dilarikan seolah-olah didapati dari hasil yang legal dan pelaku tindak kejahatan berusaha menutupi hasil uang kejahatannya dengan berbagai macam cara atau yang biasa dijumpai dengan istilah tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* (selanjutnya disebut TPPU).

TPPU merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang belakangan ini makin mendapat perhatian khusus baik dari dalam negeri sendiri maupun dalam dunia internasional. TPPU merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, sifat TPPU menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga merupakan masalah regional dan internasional. Praktik TPPU dapat terjadi karena adanya celah yang dimanfaatkan oleh pelaku individual terhadap produk dan jasa keuangan. Dengan hadirnya kemajuan teknologi informasi melalui sistem *cyberspace* (internet) di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seorang pelaku TPPU bisa melakukan deposito uang kotor (*dirty money/hot money*) kepada suatu bank di luar negeri tanpa mencantumkan identitasnya, seperti layaknya di negara Austria.¹

¹ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 3.

Istilah TPPU telah dikenal selama dasawarsa 1920an, namun pada saat itu kegiatan TPPU selalu dikaitkan dengan perdagangan narkoba. Saat ini dalam perkembangannya TPPU bukan lagi hanya terkait dengan perdagangan obat terlarang saja, tetapi sudah meluas kepada tindakan lain seperti korupsi, kolusi, manipulasi, penggelapan pajak, dan lain sebagainya. Di samping itu pula sepak terjang praktik TPPU sudah sedemikian melangkah jauh melewati lintas batas antar negara, seperti informasi yang diberikan oleh *Crime Prevention and Criminal Justice Branch, Center for Social Development and Humanitarian Affairs, UN Office* di Wina Austria berjudul *World Crime Trends and Justice Facts, Figures and Estimates*, antara lain menyatakan sebagai berikut:

*“Money laundering generates worldwide US\$ 300 billion annually, mostly from the illegal drugs business. This was twice as much as the national budget of West Germany, about 150 times more than entire United Nations budget for biennium 1990-1991, and finally about one third of the global military expenditures in 1989.”*²

Adapun dampak dari TPPU ini tentunya sangat merugikan masyarakat dan negara yang dapat merusak perekonomian, nilai kesusilaan, dan agama. Menurut Arief Amrullah, akibat dari TPPU adalah penghambatan kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.³ Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan, maka pencegahan dan pemberantasan dirasakan mempunyai peran yang besar. Oleh sebab itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap urgensi pencegahan dan pemberantasan TPPU, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir kebutuhan akan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus TPPU yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian pada Oktober 2003 diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU).

Selain itu, oleh pemerintah dibentuklah suatu lembaga intelijen keuangan yang independen sebagai pelaksana mandat dari UU PPTPPU tersebut yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau dalam Bahasa Inggrisnya *Indonesian Financial Transaction Reports And Analysis Center* (INTRAC). Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (selanjutnya disebut FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk

² Binoto Nadapdap, *Korupsi Belum Ada Matinya* (Jakarta: Permata Aksara, 2014), 123.

³ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)* (Malang: PT Bayumedia Publishing, 2004), 2.

kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit*, dalam hal ini adalah PPATK. Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam mencegah dan memberantas TPPU telah mengatur beberapa terobosan hukum yaitu di antaranya pengecualian rahasia bank, penghentian sementara dan penundaan transaksi, paradigma *follow the money* dan yang terbaru adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP 43/2015). Berdasarkan PP 43/2015 tersebut terdapat pihak pelapor baru yang salah satu di antaranya adalah notaris yang pada pokoknya mewajibkan notaris untuk melakukan pelaporan kepada PPATK bilamana mereka melakukan transaksi untuk dan atas nama kliennya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Demikian halnya juga dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai suatu perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta autentik mempunyai 3 fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu; sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; dan sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.⁴

Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi sengketa di mana salah satu pihak mengajukan akta autentik sebagai bukti di pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta autentik, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak.

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 43.

Notaris dan PPAT diharapkan memiliki posisi netral dan tidak memihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta dalam menjalankan tugas dan fungsinya walaupun dibayar dan menerima pembayaran dari orang yang membutuhkan jasa notaris dan PPAT, tetapi juga tidak serta merta melanggar etika profesi sebagai notaris dan PPAT. Disinilah letak kemandirian notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya karena terikat kepada standar etika profesi notaris dan PPAT tersebut. Sebagai pejabat umum, notaris dan PPAT telah mendapat kepercayaan dari negara dan masyarakat untuk membuat akta autentik yang isinya merupakan kehendak atau keinginan orang perorangan maupun secara bersama-sama. Oleh karena itu, jabatan notaris dan PPAT adalah suatu jabatan kepercayaan, serta notaris dan PPAT harus mempunyai harkat dan martabat yang tinggi karena harus menyimpan rahasia, menuangkan kehendak mereka dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa (perselisihan) di antara para pihak.

Notaris diberi wewenang untuk membuat akta autentik dalam lapangan hukum perdata, akan tetapi notaris tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat akta autentik tanpa ada permintaan dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta autentik.⁵ Demikian halnya dengan PPAT, di mana secara khusus PPAT membuat akta mengenai tanah. Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris dan PPAT bukanlah perbuatan hukum dari notaris dan PPAT, melainkan memuat perjanjian penetapan dari para pihak yang memintanya atau menghendaki perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam suatu akta autentik, dalam arti bahwa notaris hanya membantu merumuskan kalimat para pihak.⁶ Pihak-pihak dalam akta itulah yang akan terikat pada isi dari suatu akta autentik. Jika terjadi suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu akta notaris dan PPAT, maka notaris dan PPAT tersebut tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau dalam hal ini menuntut suatu hak. Selain kewenangan notaris dan PPAT membuat akta autentik, ada batasan-batasan kewenangan notaris dan PPAT, yaitu salah satunya notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Artinya adalah tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum yang hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷

⁵ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), 25.

⁶ *Ibid.*

⁷ Anita Anggraeni Suryana, "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Dalam Hal Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" (Thesis, Universitas Indonesia, Depok, 2016), 4, Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprodjo.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris dan PPAT juga harus selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya yang akta-katanya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan etika profesi menyangkut kepribadian dan martabat profesi. Hal demikian berlaku juga untuk profesi Notaris. Pasal 1 Kode Etik Notaris memuat tentang kepribadian dan martabat yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, notaris diwajibkan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya, di samping adanya keharusan untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu, notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatan notaris dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, notaris tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan martabat kehormatan notaris salah satunya yaitu dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.⁸

Setiap kode etik profesi wajib dituangkan dalam bentuk tertulis yang disusun secara teratur dan sistematis sehingga dapat dipahami oleh kelompok profesi tersebut. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain dan pencegah kesalahpahaman dan konflik. Seperti halnya profesi notaris, Kode Etik Notaris disusun dan dirancang oleh Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, tanggal 29–30 Mei 2015 yang berisi uraian mengenai etika kepribadian notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan notaris, dan etika pengawasan terhadap notaris.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta autentik sesuai dengan sumpah jabatan. Dalam sumpah jabatan notaris yang bersangkutan ditetapkan bahwa notaris berjanji untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan itu. Untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Jabatan kepercayaan yang disandang oleh notaris memperlihatkan di mana hal ini menegaskan bahwa notaris mempunyai

⁸ Victor Purba, *Peran Pasar Modal di Indonesia di Era AFTA* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 266.

fiduciary duty atau hubungan lain yang berdasarkan kepercayaan (*trust or confidence*) dengan klien yang menyewa jasanya.

Berdasarkan *fiduciary duty*, notaris yang telah dibayar oleh kliennya baik perseorangan maupun badan hukum mempunyai *duty* kepada klien tersebut untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dalam menjalankan tugas tersebut, notaris tidak boleh mengambil manfaat untuk kepentingan diri pribadi notaris. Pada pokoknya, prinsip *fiduciary duty* ini juga terdapat dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, di mana dalam penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

Rahasia bank merupakan suatu sistem perbankan yang memberikan batasan-batasan terhadap pihak-pihak tertentu untuk dapat melakukan akses terhadap sistem dalam suatu perbankan. Pihak-pihak tertentu tersebut dapat dikatakan merupakan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan perbankan (nasabah atau bank) ataupun pihak lain yang memiliki kepentingan secara tidak langsung terhadap perbankan tersebut. Peran pihak-pihak tersebut sangat penting untuk perlindungan masyarakat akibat perbuatan perbankan atau nasabah bank, seperti penegak hukum, pengadilan, dan pihak tertentu yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.⁹ Pengertian rahasia bank menurut Pasal 1 angka 28 UU Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang memperoleh pemberian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang baik dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis lebih dalam mengenai implikasi yuridis mengenai prinsip/asas kepercayaan (*fiduciary duty*) dalam Kode Etik Notaris dan sumpah jabatan terhadap pengaturan profesi notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

⁹ Jamin Ginting, *Hukum Perbankan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), 54.

B. Pembahasan

B.1 Kedudukan Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yang terkandung dalam UU PPTPPU adalah perluasan pihak pelapor. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU PPTPPU serta diatur lebih lanjut dalam PP 43/2015. Adapun substansi yang diatur dalam penjelasan umum PP 43/2015 adalah menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri dari modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor; dan menyatakan advokat, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor.

Para pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak kejahatan dengan tujuan agar dapat secara bebas menggunakan hartanya itu. Dalam perkembangannya, modus pencucian uang semakin hari semakin kompleks dan canggih seiring dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya di bidang perbankan dan keuangan.¹⁰ Pelaku pencucian uang selalu berusaha untuk menghindari pelacakan harta hasil kejahatannya oleh aparat penegak hukum dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang ada. Modus-modus TPPU terus berkembang dan cara-cara yang digunakan semakin kompleks dan melibatkan berbagai lembaga keuangan dan lembaga lainnya yang terkait dengan keuangan. Terlebih lagi, ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi yang telah merambah sampai ke sektor layanan keuangan yang bisa berdampak negatif. Dampak negatif tersebut dapat menghasilkan kemajuan teknologi yang dapat disalahgunakan menjadi modus operandi baru dalam tindak kejahatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan *Financial Technology (Fintech)*. Sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae bahwa:

”*Fintech* ini adalah sisi lain dari kemajuan teknologi. Kita tahu kalau *Fintech* ini banyak membantu orang sebenarnya, untuk efisiensi perekonomian. Tentu saja basisnya jelas, transaksi perekonomian yang sangat massal dan sangat masif memang harus dilakukan dengan teknologi yang lebih canggih seperti *Fintech* ini. Persoalannya, selama inovasi itu terjadi, selalu akan disertai dengan kejahatan. Itulah sebabnya kenapa PPATK secara proaktif telah menetapkan akan mendirikan *Desk Fintech* dan *Cyber Crime*.”¹¹

¹⁰ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* (Bandung: Book Terrace & Library, 2007), 179.

¹¹ Hukum Online, “Cegah Kejahatan *Fintech*, PPATK Bentuk *Desk Fintech* dan *Cyber Crime*”, *Hukum Online*, January 10, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/cegah-kejahatan-fintech--ppatk-bentuk-desk-fintech-dan-cyber-crime-lt5874ab606c4f1/>.

Pembentukan *Desk Fintech* dan *Cyber Crime* bertujuan untuk meningkatkan capaian PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sejalan dengan PPATK dalam membentuk *Desk Fintech* dan *Cyber Cryme*, sebelumnya Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah lebih dahulu merespon perkembangan *Fintech* di Indonesia. Secara garis besar, pihak BI telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Selain itu, BI juga telah meresmikan BI *Fintech Office*, sebagai wadah untuk menilai, memitigasi risiko, dan mengevaluasi model bisnis dan produk atau layanan *Fintech*, serta menjadi inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi.

Di sisi lain, OJK telah membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan yang bertugas untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan *Fintech* dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. OJK pun telah menerbitkan aturan bagi pelaku jasa keuangan berbasis *Fintech* lewat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK mengklasifikasikan *Fintech* ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama disebut *Fintech 2.0* yang merupakan produk berbasis teknologi yang dihasilkan bank atau institusi keuangan terdaftar lainnya; sedangkan kelompok kedua, disebut *Fintech 3.0*, yang merupakan produk seputar finansial yang dihasilkan oleh *startup* atau bukan dari institusi keuangan resmi.¹²

Penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor dilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dan sasaran TPPU. Bagi advokat, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung di balik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek tipologi pencucian uang, ditemukan bahwa upaya melakukan pencucian uang sudah dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan terorganisir.¹³ Pencucian uang sering kali melibatkan profesi-profesi tertentu yang mengambil peran sebagai *gatekeeper*. *Gatekeeper*

¹² *Ibid.*

¹³ Muhammad Yusuf, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pusaka Juanda Tigalima, 2014), 93.

merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan seorang profesional di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan dan akses khusus kepada sistem finansial global yang jasanya digunakan untuk menyembunyikan aset milik kliennya. Dari perspektif struktural, *gatekeeper* merupakan sarana untuk melakukan kejahatan keuangan dan pencucian uang.

Perluasan pihak pelapor hingga mencakup profesi (*profession*) dan penyedia barang/jasa (*designated non-financial business*) ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF, pada Nomor 22 butir d dan Nomor 23 di mana rekomendasi tersebut mengemukakan profesi pengacara, notaris, profesional hukum independen, dan akuntan berperan seperti penjaga gawang (*gate keeper*), karena sesuai dengan sifat aktivitasnya mereka dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya pencucian uang melalui penggunaan perjanjian-perjanjian legal, seperti *trust* dan *corporate vehicles*.¹⁴ *Gate Keeper* dapat digunakan sebagai upaya untuk melacak keberadaan dan menarik kembali harta-harta negara yang dibawa kabur oleh koruptor. *Gate keeper* sangat berperan khususnya dalam tahap *layering* di dalam TPPU. Perluasan pada definisi pihak pelapor dalam TPPU, merupakan salah satu langkah awal yang dapat memperkecil peluang terjadinya pengaburan asal usul harta kekayaan yang berasal dari suatu kejahatan yang ingin dinikmati oleh pelaku TPPU tersebut.

Selanjutnya, terhadap profesi tertentu yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit*, dalam hal ini adalah PPATK. Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU. Di negara-negara seperti Perancis, Romania, Kanada, Eropa (Belgia, Belanda, Spanyol), Italia, dan Australia, pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan telah diperluas hingga mencakup profesi (*profession*) dan penyedia barang/jasa (*designated non-financial business*).¹⁵ Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi tertuang dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (selanjutnya disebut Perka PPATK No. 11/2016). Bagi profesi termasuk di dalamnya notaris, penyampaian pelaporan tersebut sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 sampai Pasal 22 Perka PPATK No. 11/2016.

¹⁴ ACAMS, "What is AML (Anti-Money Laundering)?" ACAMS, accessed September 30, 2024, <https://www.acams.org/en/resources/aml-glossary-of-terms#a-9799feca>.

¹⁵ Yunus Husein, *Op. Cit.*, 180–181.

Kedudukan notaris sebagai pihak pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan dimaksudkan untuk melindungi pihak pelapor tersebut dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Selanjutnya, notaris memiliki peranan penting dalam identifikasi risiko berdasarkan konsep kerentanan, ancaman, serta dampak yang ada berdasarkan laporan-laporan terkait sektor-sektor atau mekanisme tertentu yang rawan digunakan dalam mendukung TPPU. Yang mana selanjutnya dilakukan deteksi dengan menganalisis risiko yang telah teridentifikasi tersebut untuk dapat memahami penyebab serta sumber yang terkait dengan TPPU. Terakhir, berperan aktif dalam setiap upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU itu sendiri.

Dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU karena pihak pelapor merupakan ujung tombak (*front liner*) dalam rezim anti pencucian uang. Peran penting pihak pelapor berkewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme, atau pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa. Selain hal tersebut, peran pihak pelapor adalah pemenuhan kewajiban pelaporan ke PPATK. Dalam bidang pemberantasan TPPU, pihak pelapor lebih bersifat membantu PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim melakukan tindakan yang dibenarkan oleh UU PPTPPU, seperti penundaan transaksi, penghentian sementara transaksi, pemblokiran, dan permintaan keterangan.

B.2 Penerapan Prinsip *Fiduciary Duty* dalam Sumpah Jabatan dan Kode Etik Notaris Terkait Notaris sebagai Pihak Pelapor

Tujuan utama TPPU adalah untuk menyamarkan dana dari kegiatan ilegal agar bisa dimasukkan ke dalam kegiatan ekonomi formal. Untuk mencapai tujuan ini, kegiatan pencucian uang menempuh tiga langkah yaitu:¹⁶

1. Tahap *Placement*

¹⁶ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 14.

Tahap ini mengacu kepada proses pengalihan hasil kejahatan ke dalam sebuah sistem keuangan. Tujuannya adalah mengubah dana tunai secepat mungkin menjadi jenis asset yang lain guna menghindari pelacakan.

2. Tahap *Layering*

Tahap kedua ini bertujuan memindahkan uang dari suatu negara melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit. Transaksi semacam ini dirancang untuk menyamarkan jejak audit (audit *trial*) dan memberikan nama samaran untuk mengaburkan asal-muasal hasil kejahatan.

3. Tahap *Integration*

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal seperti membeli surat kredit, obligasi, sekuritas, uang kertas, daftar muatan kapal dan surat jaminan.

Dari ketiga tahap di atas, bahwa pelaku pencucian uang dalam menjalankan aksinya saat ini sudah tidak lagi menggunakan cara-cara sederhana. Hal ini dikarenakan pengaturan *money laundering* sudah semakin ketat dan komprehensif seperti pengaturan mengenai prinsip mengenal nasabah (Pasal 18 UU PPTPPU), pengecualian dari ketentuan kerahasiaan bagi pihak pelapor (Pasal 28 UU PPTPPU) dan pendekatan *follow the money*, sehingga dewasa ini para pelaku pencucian uang dalam upayanya untuk melegalkan dana haram tersebut, perlu menggunakan orang-orang yang dengan keahlian dan jasanya. Keahlian para profesi tersebut dalam memahami seluk-beluk peraturan perundang-undangan baik kelebihan maupun kelemahannya menjadi salah satu alasan mengapa pelaku menggunakan jasa mereka dalam aksinya melakukan pencucian uang. Adapun dalam kegiatan TPPU menurut UU PPTPPU dibagi dua yaitu tindak pidana pencucian uang aktif dan pencucian uang pasif. Ketika notaris berperan sebagai *gatekeeper* dan terlibat dalam proses tahapan TPPU, maka notaris tersebut dapat pula dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU PPTPPU karena notaris secara aktif ikut membantu proses pencucian uang tersebut.¹⁷

Dalam hal notaris mempunyai kecurigaan terhadap transaksi kliennya yang terindikasikan transaksi keuangan mencurigakan namun tidak melakukan pelaporan, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi secara administratif dan jika terbukti notaris tersebut melakukan turut serta dalam kegiatan pencucian uang kliennya notaris dapat dikenakan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi administratif ini diperlukan dalam upaya mendorong pihak-pihak

¹⁷ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery Dan Gatekeeper* (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013), 135.

yang memiliki kewajiban pelaporan untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sanksi administratif bagi pihak pelapor diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU PPTPPU yang berbunyi:

Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud dapat berupa:

1. *Peringatan;*
2. *Teguran tertulis;*
3. *Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi yang dijatuhkan oleh PPATK;*
4. *Denda administratif;*
5. *Rekomendasi pembatasan kegiatan usaha kepada instansi yang berwenang; dan/atau*
6. *Rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang.*

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor merupakan bagian penting dari penegakan rezim anti-pencucian uang TPPU. Laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor tersebut merupakan “sumber utama” proses analisis atau pemeriksaan oleh PPATK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai lembaga intelijen keuangan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU PPTPPU memberikan kewenangan kepada PPATK untuk melakukan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor. Dalam hal notaris sebagai pihak pelapor tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga pengawas dan pengatur.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan mempunyai hubungan kepercayaan atau *fiduciary duty* terhadap kliennya yaitu merupakan suatu hubungan kepercayaan yang melekat dalam diri pribadi seorang notaris sebagai *trustee*, di mana notaris melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan pihak lain dalam hal ini pengguna jasa/klien sebagai *beneficiary*. Notaris juga berkewajiban untuk mengurus setiap bisnis yang ditransaksikannya yang bukan merupakan milik pribadi notaris dengan berbuat yang terbaik demi kepentingan pihak lain tersebut. Bentuk perwujudan prinsip *fiduciary duty* notaris dibagi menjadi dua komponen utama yaitu antara lain:¹⁸

1. Kewajiban untuk peduli, yaitu sebuah kewajiban yang menghendaki seseorang untuk menjalankan tanggung jawab secara hati-hati. Prinsip ini mewajibkan notaris untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan dalam menjalankan jabatannya. Dalam membuat segala keputusan, notaris harus tetap mempertimbangkan segala informasi-informasi yang ada secara patut dan wajar.

¹⁸ Kenny Obriga Jeremia, “Prinsip Fiduciary Duty Direksi dan Dewan Komisaris,” *Hukum Online*, March 8, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-cl4058/>.

2. Kewajiban untuk setia yaitu kewajiban yang menghendaki seseorang, dengan persetujuan dan dengan jujur, melindungi kepentingan pihak lain, dan untuk menghentikan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain yang mungkin akan didapatkan oleh pihak lain tersebut. Berdasarkan prinsip ini mewajibkan notaris bertanggung jawab untuk selalu berpihak kepada kepentingan pihak lain yang diwakilinya dan mengutamakan kepentingan pihak lain tersebut di atas kepentingan pribadinya.

Dari dua komponen tersebut di atas dapat diketahui bahwa notaris dilarang menggunakan wewenangnya untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan pihak lain yang menggunakan jasanya yang telah memberikan notaris tersebut kepercayaan dan segala perbuatan hukum yang menguntungkan diri pribadi notaris serta merugikan pihak lain tersebut. Kedua larangan tersebut apabila dilakukan merupakan hal yang bertentangan dengan kedua komponen *fiduciary duty* di atas. Adapun selain tertuang dalam ketentuan Kode Etik Notaris dan sumpah jabatan notaris juga terdapat dalam Pasal 54 UUN yang menyatakan bahwa:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pasal 1909 KUHPerdata ayat (3) huruf (e) menyatakan bahwa “Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya”. Pasal 322 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya, karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp600,- (enam ratus rupiah) ”.

Terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor, menurut Pasal 28 UU PPTPPU terdapat pengecualian dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan. Hubungan profesional antara profesi dan klien tetap diakui sehingga

kerahasiaan hubungan tetap berlaku. Karena itu pula kewajiban pelaporan dimaksud tidak termasuk pembayaran jasa untuk profesi. Selain itu, terdapat klausa yang menyebutkan “kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”, dapat dilihat telah terdapat pengecualian terhadap hak privasi atau hak kerahasiaan antara notaris dengan kliennya. Artinya, dalam menjalankan tugas jabatan yang ada kaitannya dengan klien, sudah menjadi kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu keterangan yang diketahui dan/atau diperoleh dari kliennya. Jika terdapat undang-undang yang menentukan lain (dalam hal ini UU PPTPPU), maka notaris harus tunduk pada undang-undang yang mengatur secara lain atau mengatur pengecualian terhadap hak privasi antara notaris dan klien.

Dengan demikian, jika peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan notaris harus melaporkan informasi, dalam hal ini transaksi keuangan mencurigakan maka notaris pun harus melaksanakannya, karena hal tersebut merupakan *lex specialis* dari UUN sebagai *lex generalis* yang mengatur jabatan notaris.¹⁹ Sehingga, pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh notaris sebenarnya tidak akan bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* dalam jabatan notaris terhadap klien. Notaris sudah dilindungi payung hukum untuk menerobos ketentuan kewajiban menjaga kerahasiaan klien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUN tersebut.

C. Kesimpulan

Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi klien sesuai dengan sumpah jabatan yang diambil. Sebagai notaris yang memegang amanah dalam hubungan *fiduciary duty* dengan kliennya, notaris diharuskan menjalankan tugas dan wewenangnya demi kepentingan kliennya. Namun, apabila notaris mencurigai adanya transaksi keuangan dari pada kliennya, notaris berhak untuk melapor kliennya yang terindikasi melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam hal ini notaris sebagai pelapor dalam rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPSPM) memiliki peran penting dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Jika notaris tidak melaporkannya, ia dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (3) UU PPTPPU. Meskipun seakan notaris melarang sumpah jabatan untuk menjaga seluruh kerahasiaan informasi klien, namun dalam hal-hal yang dapat merugikan negara,

¹⁹ Tian Terina and Rendy Renaldy, “Problematisasi Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 2 (November 2019): 26, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/606>

notaris dilindungi oleh Pasal 28 UU TPPU, di mana notaris mendapatkan pengecualian untuk dapat melaporkan informasi klien terkait kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709.

Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Buku

Amrani, Hanafi. *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum.* Yogyakarta: UII Press, 2015.

Amrullah, M. Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).* Malang: PT Bayumedia Publishing, 2004.

Ginting, Jamin. *Hukum Perbankan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.

HS, Salim. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang.*, Bandung: Book Terrace & Library, 2007.

Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Nadapdap, Binoto. *Korupsi Belum Ada Matinya*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.

Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Utama, Paku. *Memahami Asset Recovery Dan Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013.

Purba, Victor. *Peran Pasar Modal di Indonesia di Era AFTA*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Yusuf, Muhammad. *Mengenai, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusaka Juanda Tigalima, 2014.

Jurnal Ilmiah

Terina, Tian and Rendy Renaldy. "Problematika Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 2 (November 2019): 23–35.
<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/606>.

Laporan Hasil Penelitian

Suryana, Anita Anggraeni. "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Dalam Hal Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." Thesis, Universitas Indonesia, Depok, 2016. Universitas Indonesia Repository.

Media Internet

ACAMS. "AML Glossary of Terms." Accessed September 30, 2024.
<https://www.acams.org/en/resources/aml-glossary-of-terms#a-9799feca>.

Hukum Online. "Cegah Kejahatan Fintech, PPATK Bentuk Desk Fintech dan Cyber Crime." *Hukum Online*, January 10, 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/cegah-kejahatan-fintech--ppatk-bentuk-desk-fintech-dan-cyber-crime-lt5874ab606c4f1/>.

Jeremia, Kenny Obriga. "Prinsip Fiduciary Duty Direksi dan Dewan Komisaris." *Hukum Online*, March 8, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-cl4058/>.